



**AKAD MUKHABARAH SEBAGAI TUNTUNAN BISNIS  
ISLAMI PADA KOMODITAS TEMBAKAU DI  
KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER**

**MUKHABARAH CONTRACT AS A GUIDE FOR ISLAMIC BUSINESS IN  
TOBACCO COMMODITIES IN THE KALISAT SUB-DISTRICT JEMBER  
DISTRICT**

**SKRIPSI**

Oleh  
Hikmah Wardatul Hasanah  
NIM 160810201217

**JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2020**



**AKAD MUKHABARAH SEBAGAI TUNTUNAN BISNIS  
ISLAMI PADA KOMODITAS TEMBAKAU DI  
KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER**

**MUKHABARAH CONTRACT AS A GUIDE FOR ISLAMIC BUSINESS IN  
TOBACCO COMMODITIES IN THE KALISAT SUB-DISTRICT JEMBER  
DISTRICT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember**

Oleh  
Hikmah Wardatul Hasanah  
NIM 160810201217

**JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2020**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**  
**UNIVERSITAS JEMBER-FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hikmah Wardatul Hasanah

NIM : 160810201217

Jurusan : Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Judul Skripsi : Akad *Mukhabarah* Sebagai Tuntunan Bisnis Islami Pada Komoditas Tembakau Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Jember, 8 Januari 2020  
Yang menyatakan,

Hikmah Wardatul Hasanah  
NIM. 160810201217

## TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : AKAD *MUKHABARAH* SEBAGAI TUNTUNAN BISNIS  
ISLAMI PADA KOMODITAS TEMBAKAU DI  
KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER

Nama Mahasiswa : Hikmah Wardatul Hasanah

NIM : 160810201217

Jurusan : Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Disetujui Tanggal : 8 Januari 2020

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Novi Puspitasari, S.E., M.M.  
NIP. 198012062005012001

Dr. Hari Sukarno, M.M.  
NIP. 196105301998021001

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi S-1 Manajemen

Hadi Paramu, S.E., M.B.A., Ph.D.  
NIP. 196901201993031002

## JUDUL SKRIPSI

AKAD *MUKHABARAH* SEBAGAI TUNTUNAN BISNIS ISLAMI PADA  
KOMODITAS TEMBAKAU DI KECAMATAN KALISAT KABUPATEN  
JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

**Nama Mahasiswa : Hikmah Wardatul Hasanah**

**NIM : 160810201217**

**Jurusan : Manajemen**

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

20 Januari 2020


dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

### SUSUNAN TIM PENGUJI

**Ketua : Dr. Nurhayati, M.M. : (.....)**  
**NIP. 196106071987022001**

**Sekretaris : Dra. Lilik Farida, M.Si. : (.....)**  
**NIP. 196311281989022001**

**Sekretaris : Ana Mufidah, S.E., M.M. : (.....)**  
**NIP. 198002012005012001**



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.  
NIP. 197107271995121001

## PERSEMBAHAN


Alhamdulillah, saya ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk tanggung jawab, bakti, dan ungkapan terimakasih kepada:

1. Orang tua tercinta, Ibu Supiyati dan Bapak Sahari yang telah mendoakan, mencurahkan kasih sayang, memberikan motivasi serta mengorbankan banyak hal selama ini.
2. Untuk dosen pembimbing saya, Ibu Novi Puspitasari dan Bapak Hari Sukarno yang selalu sabar membimbing hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan maksimal.
3. Kakak saya, Muhammad Iib Lindriadi dan Binti Masruroh, adik saya Moh Sandra Setiawan yang saya sayangi.
4. Guru-guru saya sejak duduk di Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas serta Bapak dan Ibu dosen selama saya menempuh perkuliahan di Universitas Jember.
5. Almamater yang saya banggakan UNIVERSITAS JEMBER.

## MOTTO

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”

(Terjemahan QS. Al-Qashash/28: 77)



## RINGKASAN

**Akad Mukhabarah Sebagai Tuntunan Bisnis Islami Pada Komoditas Tembakau Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;** Hikmah Wardatul Hasanah; 160810201217; 2020; 54 Halaman; Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Kerja sama dengan sistem bagi hasil telah banyak dilakukan oleh masyarakat dengan berdasarkan pada adat atau kebiasaan yang sering dilakukan. Masyarakat pada pelaku usaha pertanian tembakau pun banyak yang melakukan kerja sama tersebut sebagai jalan keluar untuk masalah permodalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan akad *mukhabarah* sebagai model kerja sama dan untuk menganalisis perhitungan keuangan pada usaha pertanian tembakau *Voor Oogst* Kasturi di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sumber Jeruk yang berada di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Informan pada lokasi penelitian tersebut ditentukan dengan metode *purposive*. Jenis data pada penelitian ini ialah data primer (dikumpulkan dengan metode wawancara yang mendalam, observasi, dan dokumentasi) dan data sekunder (mengunduh data dan informasi dari publikasi Badan Pusat Statistika). Peneliti berperan sebagai instrument kunci. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi kemudian data dianalisis menggunakan *analysis interactive* dan analisis pendapatan. Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan yakni tahap persiapan pelaksanaan, analisis data, dan tahap penulisan laporan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh petani tembakau *Voor Oogst* Kasturi di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember ialah dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi seperti ketidakmampuan pemilik dalam menggarap lahannya sendiri. Bentuk kerja samanya diucapkan secara lisan dan pemilik lahan hanya menyerahkan sawahnya sedangkan petani penggarap yang mengeluarkan segala pembiayaan dan tenaga kerja. Tidak ada persyaratan dalam kerja sama tersebut karena berlandaskan pada saling percaya. Jangka waktu perjanjian kerja sama tersebut ialah menyesuaikan pada masing-masing pemilik lahan dan petani penggarap, bisa seterusnya selama mampu, dan untuk satu kali musim tanam saja. Perhitungan keuangan untuk pengeluarannya hanya menjumlahkan jenis pengeluaran yang besar saja seperti pupuk untuk petani penggarap. Pendapatannya pun dari hasil penerimaan total dikurangi biaya pupuk saja. Kemudian pendapatan tersebut dibagi dua dengan pemilik dan petani penggarap.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah penerapan akad *mukhabarah mukhabarah* sebagai model kerja sama pada usaha pertanian tembakau *Voor Oogst* Kasturi di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dapat dilihat pada akadnya, bentuk kerja samanya, mekanisme, dan jangka waktu perjanjian tersebut. Perhitungan keuangan petani tembakau dengan penerapan akad *mukhabarah* masih lekat dengan adat/ kebiasaan. Pemilik dan penggarap saling menerima hasil pendapatan bersih dan bagi hasil dengan perbandingan 1:1 dilandasi dengan sistem kepercayaan.

## SUMMARY

**Mukhabarah Contract as a Guide For Islamic Business in Tobacco Commodities in The Kalisat Sub-District Jember District.** Hikmah Wardatul Hasanah; 160810201217; 2020; 54 pages, Department of Management Faculty of Economics and Business Jember University

Collaboration with the production sharing system has been carried out by many people based on customs or habits that are often done. Many community members of the tobacco farming business do the cooperation as a solution to the capital problem. This study aims to explore the application of the mukhabarah contract as a cooperative model and to analyze financial calculations in the Voor Oogst Kasturi tobacco farming business in Kalisat District, Jember Regency.

This research uses a qualitative-descriptive approach. The location of the study was conducted in Sumber Jeruk Village located in Kalisat District, Jember Regency. Informants at the research location were determined by purposive method. The type of data in this study are primary data (collected by in-depth interviews, observations, and documentation) and secondary data (downloading data and information from the Badan Pusat Statistika publication). The researcher acts as a key instrument. The validity of the data was tested by triangulation techniques then the data was analyzed using interactive analysis and income analysis. The research was conducted in several stages namely the preparation stage for implementation, data analysis, and the stage of writing the report.

The results showed that the cooperation undertaken by tobacco farmers Voor Oogst Kasturi in Kalisat District, Jember Regency was motivated by several conditions such as the inability of the owner to work on his own land. The form of cooperation is verbally pronounced and the land owner only surrenders his rice field while the cultivating farmers issue all funding and labor. There is no requirement in such cooperation because it is based on mutual trust. The period of the cooperation agreement is to adjust to each land owner and sharecropper, it can continue as long as it is able, and for one planting season only. Financial calculations for expenditures only add up large types of expenditure such as fertilizer for smallholders. Even his income from the total revenue is reduced by the cost of fertilizer alone. Then the income is shared by the owner and the sharecropper.

The conclusion of this study is the application of the mukhabarah mukhabarah agreement as a model of cooperation in the Voor Oogst Kasturi tobacco farming business in Kalisat Subdistrict, Jember Regency, can be seen in the contract, the form of cooperation, mechanism, and the duration of the agreement. The calculation of tobacco farmers' finances by applying the mukhabarah agreement is still closely related to customs. Owners and tenants receive each other's net income and profit sharing in a ratio of 1: 1 based on a belief system.

## PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT, karena atas segala rahmat, hidayah dan karuniaNya yang telah diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Akad Mukhabarah sebagai Tuntunan Bisnis Islami pada Komoditas Tembakau di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini masih sangat banyak kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan daripada kemampuan penulis, tetapi berkat pertolongan ALLAH SWT serta dorongan semangat dari semua pihak, akhirnya penulisan Skripsi ini mampu terselesaikan. Dalam penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- a. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- b. Dr. Novi Puspitasari, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan dorongan semangat, bimbingan, pengarahan, saran serta telah meluangkan waktu sehingga skripsi ini mampu terselesaikan.
- c. Hadi Paramu, S.E., M.B.A., Ph.D. selaku Koordinator Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- d. Dr. Hari Sukarno, M.M. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan dorongan semangat, bimbingan, pengarahan serta saran sehingga skripsi ini mampu terselesaikan.
- e. Dr. Nurhayati, M.M. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang bermanfaat
- f. Dra. Lilik Farida, M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang bermanfaat.

- g. Ana Mufidah, S.E., M.M. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang bermanfaat.
- h. Seluruh Dosen dan Karyawan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- i. Kedua orang tuaku Bapak Sahari dan Ibu Supiyati, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan dukungan doa selama ini.
- j. Kakak-kakakku tercinta Muhammad Iib Lindriadi dan Binti Masruroh, juga adikku tersayang Moh. Sandra Setiawan.
- k. Teman-teman Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember angkatan 2016 yang telah menjadi partner dan selalu mendoakan.
- l. Seluruh pihak yang telah banyak membantu memberikan bantuan, doa, dan dorongan semangat yang tidak dapat disebut satu persatu. Terimakasih sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan Skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Jember, 08 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

|                                       | Halaman     |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....           | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....       | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....      | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....       | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....      | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....            | <b>vi</b>   |
| <b>RINGKASAN</b> .....                | <b>vii</b>  |
| <b>SUMMARY</b> .....                  | <b>viii</b> |
| <b>PRAKATA</b> .....                  | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....               | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....             | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....            | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....          | <b>xv</b>   |
| <b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....       | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....              | 1           |
| 1.2 Fokus Penelitian .....            | 5           |
| 1.3 Rumusan Masalah .....             | 5           |
| 1.4 Tujuan Penelitian.....            | 6           |
| 1.5 Manfaat Penelitian.....           | 6           |
| <b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....  | <b>8</b>    |
| 2.1 Tinjauan Teori .....              | 8           |
| 2.1.1 Akad <i>Mukhabarah</i> .....    | 8           |
| 2.1.2 Bagi Hasil .....                | 14          |
| 2.2 Penelitian Terdahulu .....        | 15          |
| 2.3 Kerangka Konseptual .....         | 16          |
| <b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b> ..... | <b>18</b>   |
| 3.1 Rancangan Penelitian .....        | 18          |
| 3.2 Lokasi Penelitian .....           | 18          |
| 3.3 Informan Penelitian .....         | 18          |
| 3.4 Jenis Data.....                   | 19          |
| 3.5 Metode Pengumpulan Data .....     | 19          |
| 3.6 Peran Peneliti.....               | 20          |

|   |           |
|---|-----------|
| 3.7 Keabsahan Data .....  | 20        |
| 3.8 Metode Analisis Data .....  | 20        |
| 3.9 Tahapan Penelitian .....  | 23        |
| 3.10 Kerangka Pemecahan Masalah .....   | 24        |
| <b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>26</b> |
| 4.1 Hasil Penelitian .....  | 26        |
| 4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian .....   | 26        |
| 4.1.2 Deskripsi Informan Penelitian .....   | 30        |
| 4.1.3 Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Pertanian Tembakau <i>Voor</i><br><i>Oogst Kasturi</i> ..... | 31        |
| 4.1.4 Analisis Perhitungan Keuangan .....   | 36        |
| 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....   | 41        |
| 4.2.1 Eksplorasi Penerapan Akad <i>Mukhabarah</i> .....   | 41        |
| 4.2.2 Analisis Perhitungan Keuangan .....   | 45        |
| 4.3 Pengujian Keabsahan Data .....  | 47        |
| 4.4 Keterbatasan Penelitian .....   | 48        |
| <b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>  | <b>50</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....  | 50        |
| 5.2 Saran .....   | 50        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>52</b> |
| <b>Lampiran .....</b>   | <b>55</b> |

**DAFTAR TABEL**

|   | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1.1 Jenis Tembakau di Kabupaten Jember Tahun 2017 .....   | 1       |
| Tabel 1.2 Tiga Kecamatan Tertinggi dalam Luas Panen, Produktifitas, dan Total Produksi Tembakau <i>Voor Oogst</i> Kasturi di Kabupaten Jember Tahun 2017..... | 2       |
| Tabel 4.1 Banyaknya Penduduk Kecamatan Kalisat Tahun 2018 Menurut Desa dan Jenis Kelamin .....  | 27      |
| Tabel 4.2 Jumlah Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Kalisat Tahun 2017..   | 28      |
| Tabel 4.3 Jenis Tembakau yang Ditanam di Kabupaten Jember Tahun 2017.....   | 29      |
| Tabel 4.4 Luas Panen, Produktifitas, dan Total Produksi Tembakau <i>Voor Oogst</i> Kasturi di Kabupaten Jember Tahun 2017.....                                | 29      |
| Tabel 4.5 Identitas Informan Penelitian.....  | 30      |
| Tabel 4.6 Biaya Variabel dan Tetap pada Petani Tembakau .....   | 37      |
| Tabel 4.7 Pengeluaran Pak Da dalam Satu Kali Masa Tanam Tembakau.....   | 37      |
| Tabel 4.8 Pengeluaran Pak Tono dalam Satu Kali Masa Tanam Tembakau.....   | 40      |

**DAFTAR GAMBAR**

|   | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian ..... | 17      |
| Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah .....     | 24      |



**DAFTAR LAMPIRAN**

|  | Halaman |
|--|---------|
| Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian ..... | 55      |
| Lampiran 2. Transkrip Hasil Wawancara .....    | 59      |
| Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara.....         | 66      |



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor utama yang berperan penting pada perekonomian nasional dalam menyerap tenaga kerja, sumber pertumbuhan ekonomi, dan penyumbang devisa (Badan Pusat Statistika, 2018). Yulianti, *et al* (2016) menyatakan bahwa sektor pertanian masih menjadi primadona bagi penyerapan tenaga kerja. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lapangan pekerjaan utama di bidang pertanian yakni sekitar 60-70 persen (Irawan, 2015). Badan Pusat Statistika (2018) menyebutkan sumbangsih profesi petani terbesar ialah berasal dari Provinsi Jawa Timur yakni sebanyak 5.163.979 jiwa dengan persentase terbanyak dari Kabupaten Jember sebanyak 325.633 jiwa.

Kabupaten Jember memiliki beragam sumber pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian, yakni berbagai jenis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, tanaman semusim, dan lain-lain yang tersebar di 31 kecamatan. Berbagai jenis tanaman tersebut masing-masing memiliki beberapa komoditas unggulan. Salah satu komoditas unggulan pada perkebunan ialah tembakau dengan jenis *Voor Oogst* Kasturi yang juga banyak ditanam di Kabupaten Bondowoso.

Secara umum, Kabupaten Jember adalah yang paling berperan penting dalam menghasilkan komoditas tembakau dari Provinsi Jawa Timur (Ardhiarisca *et al.*, 2015). Kabupaten Jember terbukti memiliki beberapa jenis tembakau yang ditanam di beberapa kecamatan dengan luas panen yang cukup besar. Badan Pusat Statistika (2018) menyebutkan jenis tembakau yang ditanam di Kabupaten Jember ialah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jenis Tembakau di Kabupaten Jember Tahun 2017

| Tahun | No. | Jenis Tembakau                   | Luas Panen (Ha.) | Produktifitas (kw./Ha.) | Produksi (kw.)   |
|-------|-----|----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 2017  | 1.  | Na Oogst                         | 2.192,00         | 14,87                   | 32.593,00        |
|       | 2.  | <b><i>Voor Oogst</i> Kasturi</b> | <b>4.104,60</b>  | <b>10,48</b>            | <b>43.016,21</b> |
|       | 3.  | <i>Voor Oogst</i> Rajang         | 609,00           | 8,95                    | 5.450,55         |

| Tahun | No. | Jenis Tembakau                 | Luas Panen (Ha.) | Produktifitas (kw./Ha.) | Produksi (kw.) |
|-------|-----|--------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
|       | 4.  | <i>Voor Oogst White Burley</i> | 115,00           | 11,63                   | 1.338,00       |
|       | 5.  | <i>Na Oogst Tradisional</i>    | 1.768,00         | 5,78                    | 10.220,00      |

Sumber: Badan Pusat Statistika 2018 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut, jenis tembakau yang paling banyak diproduksi di Kabupaten Jember ialah tembakau *Voor Oogst Kasturi* sebanyak 43.016,21 kwintal pada tahun 2017.

Tembakau kasturi merupakan tembakau kerosok lokal *Voor Oogst* yang digunakan menjadi bahan campuran (*blending*) untuk rokok keretek. Tembakau kasturi ini memiliki ciri khas yakni rasa yang gurih, aroma yang harum, dan dampak yang tinggi kepada penggunaanya karena kadar nikotinnya tinggi (Setiawan *et al.*, 2018). Produksi nasional tembakau kasturi secara keseluruhan ada yang diekspor dan dikonsumsi dalam negeri sendiri. Tembakau kasturi yang diekspor sebesar 11,36% ialah berlabel Besuki *Voor Oogst* dan 88,64% dikonsumsi dalam negeri sebagai bahan baku rokok keretek (Balittas, 2014).

Tembakau *Voor Oogst Kasturi* adalah tanaman tembakau yang banyak ditanam oleh petani di Kecamatan Kalisat (Khoiriyah *et al.*, 2014). Penanaman tembakau *Voor Oogst Kasturi* di kecamatan ini tersebar dengan total luas panen sebesar 950 ha. Luas panen dari produksi komoditas ini dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut yang menunjukkan bahwa Kecamatan Kalisat memiliki luas panen dan produksi tembakau *Voor Oogst Kasturi* tertinggi di Kabupaten Jember.

Tabel 1.2 Tiga Kecamatan Tertinggi dalam Luas Panen, Produktifitas, dan Total Produksi Tembakau *Voor Oogst Kasturi* di Kabupaten Jember Tahun 2017

| No. | Kecamatan | Luas Panen (Ha.) | Produktifitas (kw./Ha.) | Produksi (kw.) |
|-----|-----------|------------------|-------------------------|----------------|
| 1.  | Kalisat   | 950,00           | 10,48                   | 9.956,00       |
| 2.  | Pakusari  | 603,70           | 10,48                   | 6.326,78       |
| 3.  | Sukowono  | 525,00           | 10,48                   | 5.502,00       |

Sumber: Badan Pusat Statistika 2018 (data diolah)

Luasnya hasil panen tembakau *Voor Oogst* Kasturi tersebut tidak mengindikasikan bahwa semua pemilik sawah mengelola sawahnya sendiri. Ada beberapa pemilik sawah yang bekerjasama dengan petani penggarap sebagai salah satu alternatif dalam mengelola sawahnya. Alasan tersebut dikarenakan ketidakmampuan pemilik sawah dalam mengelola sawahnya, sehingga perlu melibatkan atau bekerjasama dengan penggarap sawah. Salah satu masalah utama di sektor pertanian yang disebutkan oleh Puspitasari, *et al.* (2019) ialah kurangnya modal dalam pengembangan bisnis pertaniannya. Nurmanaf *et al* (2006) menyebutkan bahwasanya petani juga mengalami kesulitan dalam memperoleh modal dari lembaga pembiayaan. Persyaratan dan prosedur untuk memperoleh modal di lembaga formal seperti perbankan sangat ketat. Sektor pertanian belum secara maksimal didanai oleh perbankan. Lembaga non formal pun juga memiliki kelemahan sebagai alternatif perolehan modal bagi petani dikarenakan tingkat suku bunga yang sangat tinggi.

Jalan keluar yang bisa ditempuh dari ketidakberlangsungannya tanaman tembakau tersebut, kerja sama antar pemilik sawah dan penggarap sawah dapat dilakukan. Bentuk kerja sama tersebut dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 1) pemilik sawah menyewakan sawahnya kepada penggarap sawah sehingga pemilik sawah mendapatkan pemasukan langsung dan penggarap sawah mendapatkan hasil dari pengusahaannya terhadap sawah tersebut, 2) penggarap sawah menjadi buruh tani yang kemudian akan mendapat upah dari pemilik sawah, dan 3) pemilik sawah memberikan kekuasaan kepada penggarap sawah untuk mengelola sawah tersebut dan kemudian hasil panen sawah tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Modal kerja atau benih bibit dan keperluan produksi lainnya dapat dikeluarkan oleh pemilik sawah atau penggarap sawah atau dari keduanya sesuai dengan kesepakatan bersama.

Bentuk kerja sama tersebut telah banyak dilakukan oleh penduduk Kecamatan Kalisat pada usaha pertanian tembakau. Kerja sama dengan sistem bagi hasil tersebut dapat menjadi sarana tolong menolong antar pemilik lahan dan petani penggarap. Pelaksanaan kerja sama tersebut dikarenakan ada alasan-alasan yang

mendorong bahkan mengharuskan petani tembakau untuk melakukan kerja sama. Alasan tersebut salah satunya ialah karena ketidakmampuan pemilik lahan untuk menggarap sendiri sawah yang dimilikinya disebabkan memiliki pekerjaan utama, tidak memiliki pengetahuan dalam menanam tembakau, dan lain-lain. Kerja sama tersebut sejak lama dilakukan oleh petani tembakau di Kecamatan Kalisat berdasarkan pada aturan adat atau kebiasaan yang berlaku.

Islam memiliki aturan dalam hal kerja sama di bidang pertanian dengan adanya imbalan atau bagi hasil yang disebut dengan tiga istilah atau akad yaitu *mukhabarah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Penelitian Erviana (2005) menjabarkan bahwa sistem bagi hasil pada realitanya telah lazim/ banyak dilakukan sebagai mensiasati keperluan modal. *Mukhabarah* ialah mengelola tanah orang lain (pemilik sawah) atas suatu tanaman yang dapat diambil hasilnya dan benih tanaman tersebut berasal dari penggarap (Syafe'i, 2001).

*Mukhabarah* sering kali diidentikkan dengan *muzara'ah* karena keduanya merupakan akad yang sama-sama dilakukan untuk pengelolaan lahan. Perbedaan kedua akad tersebut ialah terletak pada pengadaan bibit, yang mana *muzara'ah* bibitnya dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* bibitnya dari penggarap. *Musaqah* merupakan betuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* yang penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai imbalannya penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. (Mardani, 2016)

Studi empiris terkait dengan akad kerja sama *mukhabarah* yang dilakukan oleh beberapa peneliti seperti penelitian yang dilakukan oleh Sukron (2016). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa akad kerja sama yang dilakukan oleh petani di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang adalah secara lisan, dalam akad tersebut kesepakatan dibuat dengan pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya dan biaya operasional dari petani penggarap. Penelitian lain oleh Faridah (2017) menghasilkan bahwa praktik kerja sama yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah merupakan sistem kerja sama yang serupa dengan *mukhabarah* tapi tidak semuanya sesuai dengan konsep Islam. Penyebabnya dikarenakan adanya pembagian lahan antar pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di antara pemilik lahan

dan penggarap. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan posisi penggarap menjadi lebih kuat jika dibandingkan dengan pemilik lahan itu sendiri.

Berdasarkan studi empiris tersebut, belum terdapat penelitian yang dilakukan pada komoditas tembakau, khususnya tembakau jenis *Voor Oogst* Kasturi dalam hal menganalisis penerapan kerja samanya menggunakan akad mukhabarah. Berdasarkan pengamatan awal, banyak petani tembakau *Voor Oogst* Kasturi di Kecamatan Kalisat yang menggunakan perjanjian bagi hasil melalui kerja sama antar pemilik lahan dengan petani penggarap. Luasnya lahan pertanian di Kecamatan Kalisat memungkinkan petani dengan komoditas unggulan yakni tembakau jenis *Voor Oogst* Kasturi untuk melakukan kerja sama dengan sistem bagi hasil.

## 1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dapat berfungsi untuk membatasi kajian dan memenuhi kriteria inklusi-eksklusi informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2017: 94). Perumusan masalah yang bertumpu pada fokus penelitian akan bersifat tentatif karena penyempurnaan rumusan fokus atau masalah itu masih tetap dilakukan sewaktu peneliti sudah berada di latar penelitian. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan penelitian pada eksplorasi penerapan kerja sama yang serupa dengan akad *mukhabarah* pada petani tembakau *Voor Oogst* Kasturi di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan perhitungan keuangan untuk operasional usaha pertanian hingga bagi hasil.

## 1.3 Rumusan Masalah

Kerja sama merupakan hubungan antara dua orang atau lebih dalam mendistribusikan keuntungan (kerugian) sebuah bisnis yang berjalan, dengan seluruh atau salah satu dari mereka menanggungnya (Rivai dan Buchari, 2009: 429). Saat ini, kerja sama banyak diterapkan dalam bidang pertanian. Pemilik sawah yang tidak dapat menggarap lahannya sendiri dapat menyerahkannya kepada petani penggarap untuk kemudian dikelola. Kerja sama tersebut akan menghadirkan ketentuan dan kesepakatan yang dibuat diawal tentang persentase

bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pemilik sawah dan petani penggarap. Kerja sama tersebut juga akan menghasilkan kesepakatan mengenai pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk operasional usaha pertanian. Biaya atau modal tersebut dapat dikeluarkan oleh pemilik lahan yang kemudian kerja sama tersebut dalam Islam dinamakan sebagai akad *muzara'ah*, jika modal dikeluarkan oleh petani penggarap dinamakan *mukhabarah*. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *mukhabarah* sebagai model kerja sama pada petani tembakau *Voor Oogst* Kasturi di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember?
2. Bagaimana perhitungan keuangan pertanian melalui penerapan akad *mukhabarah* pada petani tembakau *Voor Oogst* Kasturi di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengeksplorasi penerapan akad *mukhabarah* sebagai model kerja sama pada petani tembakau *Voor Oogst* Kasturi di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis perhitungan keuangan usaha pertanian melalui penerapan akad *mukhabarah* pada petani tembakau *Voor Oogst* Kasturi di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1. Petani (pemilik dan penggarap lahan)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang melakukan usaha secara islami atau ber-*muamalah* di bidang pertanian terutama mengenai akad *mukhabarah* yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Akademisi dan Peneliti yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau menambah referensi penelitian di bidang manajemen terutama yang berhubungan dengan *muamalah* secara islami tentang sistem bagi hasil (akad *mukhabarah*).



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Teori

#### 2.1.1 Akad *Mukhabarah*

Satu hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis ialah akad (perjanjian). Salah satu cara dalam islam untuk memperoleh harta ialah dengan menggunakan akad dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya (Mardani, 2016). Dalam Al-Qur'an surah al-Maaidah (5) ayat 1 disebutkan: “*wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*” Kata “akad” berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali (Ash-Shidiqy, 1998 dalam Mardani, 2016). Kata akad didefinisikan oleh para ulama fiqh sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menyebabkan adanya hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian tersebut harus merupakan dari kedua belah pihak yang saling terikat terkait perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Perwujudan pertama dari akad ialah ijab dan kabul. Perwujudan kedua yakni sesuai dengan kehendak syariat. Perwujudan ketiga ialah adanya akibat hukum pada objek perikatan.

Akad (perjanjian atau transaksi) dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Secara umum, akad dalam istilah fiqh berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik tekad yang muncul dari satu pihak seperti wakaf dan talak maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, dan gadai. Secara khusus, akad berarti kesetaraan antara ijab dan kabul dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Menurut al'Qadhi Abu Thouib, *mukhabarah* dan *muzara'ah* memiliki arti yang sama (Suhendi, 2014). Mardani (2016) juga menyebutkan bahwa *mukhabarah* sering kali diidentikkan dengan *muzar'ah*, akan tetapi keduanya memiliki sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada permodalan atau pemberi benih. Modal (benih) apabila berasal dari penggarap sawah maka disebut

dengan *mukhabarah*, jika modal (benih) berasal dari pemilik sawah tersebut dengan *muzara'ah*.

Menurut Syafi'iyah, *mukhabarah* merupakan akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa *mukhabarah* merupakan kegiatan menggarap tanah terhadap apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Menurut Suhendi (2014) dan Nawawi (2012) *mukhabarah* berarti mengerjakan tanah atau menggarap ladang/ sawah lalu mengambil sebagian hasil panennya dengan benih tanaman berasal dari pekerja.

Syarifuddin (2003) berpendapat bahwa *mukhabarah* merupakan suatu akad kerja sama di bidang usaha pertanian. Kerja sama tersebut mengharuskan pemilik lahan untuk menyerahkan lahannya kepada pekerja dan bibitnya disediakan oleh pekerja. Hasil panen yang diperoleh dari kerja sama tersebut lalu dibagi sesuai dengan ketentuan/ kesepakatan yang telah dibuat bersama.

*Mukhabarah* dan *muzara'ah* memiliki perbedaan yang jelas yakni dari segi permodalan. Pemilik tanah/ sawah apabila memberikan modal yang diperlukan untuk penggarapan sawah (kecuali tenaga), praktek tersebut dinamakan *muzara'ah*. Apabila modal ditanggung oleh petani penggarap, praktek tersebut dinamakan *mukhabarah*.

Pengertian tentang *mukhabarah* terdiri dari beberapa kesimpulan yang dapat diambil ialah bahwa *mukhabarah* merupakan sebuah akad kerja sama antara penggarap sawah dan pemilik tanah. Pemilik tanah/ sawah menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap untuk dikelola, ditanami tanaman dengan benihnya berasal dari penggarap.

#### a. Dasar Hukum *Mukhabarah*

Menurut riwayat dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanam-tanaman.

Ulama menetapkan dasar hukum untuk *mukhabarah* dan *muzara'ah* dari sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muara'ah* dengan rasio bagi hasil 1/3: 2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2, maka Rasulullah SAW pun bersabda: “*Hendaklah*

*menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barangsiapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya.”* (Mardani, 2016)

## b. Rukun *Mukhabarah*

Rukun akad berdasarkan jumhur fuqaha secara umum ialah:

- 1) *Aqid*: orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri atas dua orang atau lebih.
- 2) *Ma'qud 'alaih*: benda-benda (objek) yang diakadkan.
- 3) *Maudhu' al-'aqd*: tujuan pokok dari diadakannya akad.
- 4) *Shighat al-'aqd*: terdiri dari ijab dan qabul

Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa untuk rukun *mukhabarah* tidak memerlukan melafalkan qabul, cukup dengan langsung mengerjakan tanah sudah dianggap sebagai *qabul*. Sedangkan ulama Hanafiah menyebutkan bahwa rukun *mukhabarah* ialah akad (ijab dan qabul) antara pemilik tanah dan penggarap.

Secara rinci, rukun *mukhabarah* diklasifikasikan menjadi 4, antara lain:

- 1) tanah;
- 2) perbuatan pekerja;
- 3) modal; dan
- 4) alat-alat untuk menanam

Menurut ulama Malikiyah, *muzara'ah* diharuskan menaburkan benih di atas lahan yang telah disediakan. Namun apabila itu *mukhabarah*, maka benih yang akan ditaburkan tersebut berasal dari pengelola. Menurut pendapat paling kuat, perkongsian harta termasuk *muzara'ah* ini harus menggunakan *shighat*. (Syafe'i, 2001)

Rukun *mukhabarah* yang dikemukakan oleh jumhur ulama, ialah:

- 1) pemilik lahan;
- 2) petani penggarap (pengelola);
- 3) objek *muzara'ah/ mukhabarah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani;
- 4) ijab (ungkapan penyerahan mencari lahan untuk diolah dari petani).

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun dari *mukhabarah* antara lain adalah:

- 1) pemilik lahan;

- 2) petani penggarap/pengelola;
- 3) objek mukhabarah (lahan/tanah yang hendak dikelola);
- 4) shighat;
- 5) adanya manfaat/hasil kerja pengelola.

c. Syarat-syarat *Mukhabarah*

Wahbah (2011) menyebutkan bahwa setiap pembentukan akad, terdapat beberapa syarat yang harus ditentukan dan disempurnakan, yaitu:

- 1) Syarat yang bersifat umum, maksudnya adalah syarat-syarat tersebut harus sempurna wujudnya dalam setiap akad.
- 2) Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang tidak diwajibkan dalam setiap akad. Maksudnya, wujud syarat tersebut hanya ada pada sebagian akad. Syarat khusus ini disebut juga syarat tambahan (*idhafi*) yang harus berdampingan dengan syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan

Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi dalam rukun *mukhabarah*, antara lain:

- a) Syarat pihak yang melakukan akad
  - 1) Berakal, yaitu akad tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Sebab akal ini merupakan syarat kelayakan dalam melakukan tindakan nantinya.

Menurut ulama Hanafiah, *mumaayyiz* atau *baligh* bukanlah termasuk syarat bolehnya *muzara'ah* atau *mukhabarah*. Sebab, anak yang belum baligh namun telah diberi izin maka boleh melakukan akad tersebut, karena *muzara'ah* atau *mukhabarah* ini dianggap sama dengan memperkerjakan atau mengupah orang lain dari sebagian hasil panen.

Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah menetapkan baligh sebagai syarat sahnya *muzara'ah* atau *mukhabarah*, sama seperti akad lainnya.

- 2) Bukan orang murtad. Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, sebab menurutnya tindakan orang murtad adalah ditanggihkan (*mauquuf*), sehingga tidak bisa langsung sah seketika itu juga. Namun,

tidak semua rekan Imam Abu Hanifah setuju dengan pendapat ini. Ada juga yang berpendapat bahwa akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* yang dilakukan orang murtad statusnya adalah berlaku efektif (*naafidz*) seketika.

b) Syarat penanaman

Salah satu yang harus jelas dalam syarat penanam adalah jenis benih yang hendak ditanam. Benih yang ditanam tersebut harus sesuatu yang aktivitas pengolahan dan penggarapannya dapat berkembang, yaitu mengalami penambahan dan pertumbuhan.

c) Syarat lahan yang akan ditanami

1) Harus dipahami apakah lahan layak untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian atau tidak. Seandainya lahan tersebut tidak layak untuk ditanami, misal lahan mengandung garam atau berlumpur sehingga sulit ditanami, maka akad menjadi tidak sah.

2) Lahan harus diketahui dengan jelas dan pasti, yaitu milik siapa dan bagaimana status hukumnya. Karena apabila tidak diketahui dengan jelas, akad tidak sah karena berpotensi menyebabkan terjadinya perselisihan.

3) Lahan yang hendak ditanami diserahkan sepenuhnya kepada pengelola (*at-takhliyah*). Apabila disyaratkan sesuatu yang masih mengandung campur tangan pemilik lahan, maka akad dianggap tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat *at-takhliyah*.

d) Syarat masa mukhabarah

Masa atau jangka waktu dalam *muzara'ah* atau *mukhabarah* harus jelas dan pasti. Patokan dari masa disesuaikan dengan masa yang sewajarnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan apabila masanya tidak wajar, seperti masa yang tidak memungkinkan bagi pengelola untuk menggarap lahan, atau jangka waktu di mana kemungkinan besar umur salah satu pihak tidak menjangkau masa tersebut. (Wahbah, 2011)

Ilymy (2008) menyebutkan bahwa syarat-syarat *mukhabarah* menurut jumhur ulama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang berakad (pemilik tanah dan penggarap), syarat bagi keduanya harus cakap melakukan perbuatan hukum (*baligh* dan berakal sehat);
- 2) Objek yang dijadikan tujuan akad (lahan pertanian), disyaratkan agar tempat tersebut layak untuk ditanami dan dapat menghasilkan sesuai kebiasaan serta tempat tersebut sudah ditetapkan secara pasti;
- 3) Hasil atau sewa yang ditetapkan harus jelas dan bagiannya ditentukan saat akad;
- 4) Shighat (ijab kabul), yaitu ungkapan khusus yang menunjukkan adanya akad.

d. Berakhirnya Akad *Mukhabarah*

Berakhirnya akad *mukhabarah* disebabkan oleh beberapa hal, antara lain ialah: 1) jatuh temponya tanggal perjanjian yang telah disepakati saat perjanjian, 2) salah satu pihak (pemilik tanah atau petani penggarap) meninggal dunia, 3) adanya uzur yang menyebabkan batalnya akad. Uzur tersebut dijabarkan oleh ulama Hanafiyah karena tanah atau objek perjanjian terpaksa dijual, pengelola tidak bias mengelola tanah karena sakit dll, dan terjadi pembatalan akad karena alasan tertentu.

e. Hikmah Akad *Mukhabarah*

Akad *mukhabarah* memiliki hikmah atau manfaat apabila diterapkan bagi pelakunya, baik pemilik lahan maupun petani penggarap. Hal ini dikarenakan dalam akad *mukhabarah* terdapat asas kerja sama dan saling tolong menolong atau *ta'awun*. Akad *mukhabarah* pun terdapat bagi hasil, sedangkan untuk hal yang bersifat teknis kemudian disesuaikan dengan *syirkah*. *Syirkah* tersebut merupakan konsep kerja sama untuk menyinergikan potensi-potensi yang ada pada pihak terkait dengan visi saling menguntungkan (Nawawi, 2012)

Potensi tersebut secara umum dilatarbelakangi oleh keadaan dari pemilik lahan dan petani penggarap. Banyak petani penggarap yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam bertani seperti pada komoditas tembakau tetapi tidak memiliki lahan. Banyak pula pemilik lahan yang tidak mampu untuk menggarap sendiri lahannya karena tidak memiliki keahlian bertani ataupun alasan lainnya.

Sehingga perlunya untuk menyinergikan potensi tersebut agar tidak ada kemudharatan atau kemubadziran karena tanah/ lahan yang tidak dikelola.

Anjuran menyinergikan potensi tersebut berdasarkan perintah dari Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadits, beliau bersabda: “*Hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barangsiapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya*” (Mardani, 2016). Perintah yang Rasulullah Muhammad SAW sampaikan pasti akan membawa kemaslahatan bagi umatnya, yang mana pemilik lahan/ tanah diperintah untuk menanami lahannya. Pemilik lahan jika tidak mampu untuk menanami lahannya, hendaklah diserahkan kepada orang lain untuk ditanami. Sehingga kekosongan lahan yang tidak ditanami oleh pemiliknya dapat memanfaatkan potensi petani penggarap yang memang memiliki keahlian dalam bertani tetapi tidak memiliki lahan.

Hikmah lainnya dari penerapan akad *mukhabarah* selain sebagai bentuk tolong menolong bagi pemilik lahan dan petani penggarap serta sebagai pemanfaatan lahan ialah dapat menambah ataupun meningkatkan pendapatan bagi pemilik lahan dan petani penggarap. Mengurangi pengangguran, dapat meningkatkan produksi pertanian dari dalam negeri, dan dapat menopang pertumbuhan ekonomi makro karena terdorongnya berkembangnya sektor riil (Ngasifudin, 2016).

## 2.1.2 Bagi Hasil

Bagi hasil di bidang pertanian merupakan sebuah ikatan/ perjanjian kerja sama antar pemilik lahan dengan petani penggarap. Pemberian bagi hasil dilakukan saat usaha pertanian tersebut telah panen. Sebelum pembagian tersebut, terlebih dahulu dipotong dengan biaya-biaya operasional yang sudah dikeluarkan lalu hasil panen bersih tersebut dibagi kepada pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat diawal. Saptana *et al* (2002) dalam Irmayanti (2010) juga menyebutkan bahwa besarnya bagi hasil merupakan besarnya upah yang akan diperoleh oleh setiap petani baik pemilik lahan maupun petani penggarap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *mukhabarah* dan perhitungan keuangannya melalui akad tersebut pada petani tembakau di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama mengenai akad *mukhabarah* atau kerja sama dan bagi hasil yang lain yang terkait, sebagai berikut:


1. Muttalib (2015) meneliti tentang sistem bagi hasil *muzara'ah* dan *mukhabarah* pada usaha tani padi serta implikasi kesejahteraan keluarga petani penggarap dan pemilik lahan di Kecamatan Praya Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan primer dan sekunder. Data-data yang sudah didapatkan lalu dianalisa menggunakan analisa induktif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil (*nyakap*) yang dilakukan di objek penelitian pada dasarnya sama dengan konsep *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang ada dalam Islam. Pelaksanaannya ialah akad diucapkan dengan lisan, biaya ada dua macam yakni biaya keseluruhan dari pemilik lahan (*Muzara'ah*) dan biaya yang ditanggung oleh penggarap (*Mukhabarah*), sedangkan untuk pembagian hasil dilaksanakan dengan mengurangi biaya pengerjaan terlebih dahulu dan alokasi bagi hasil ini masih pada tatanan konsumsi bagi penggarap lahan dan bagi pemilik lahan alokasinya lebih terarah kepada persediaan untuk masa depan, dengan menabungkan hasil dari pembagian usahatani padi tersebut. Dalam tatanan kesejahteraan petani penggarap lahan di Kecamatan Praya Timur baru terpenuhi pada tatanan kebutuhan *dharuriyah* nya saja. Sedangkan pemilik lahan sudah lebih kompleks dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai standar melihat kesejahteraannya.
2. Sukron (2016) meneliti tentang praktek bagi hasil *mukhabarah* di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dalam tinjauan hukum Islam. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tlogorejo, tinjauan hukum Islam terhadap praktek *mukhabarah* dan untuk memberikan informasi yang benar tentang praktek *mukhabarah*. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan

observasi. Peneliti memperoleh hasil bahwa akad yang dilakukan ialah secara lisan dengan kesepakatan biaya-biaya yang diperlukan untuk operasional pertanian tersebut dikeluarkan oleh petani penggarap sedangkan pemilik sawah hanya menyerahkan tanahnya saja.

3. Faridah (2017) meneliti tentang implementasi akad *mukhabarah*. Penelitian tersebut dilakukan pada pengelolaan perkebunan kopi di kalangan masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah. Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akad kerja sama pengelolaan perkebunan kopi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerja sama pengelolaan perkebunan kopi dalam masyarakat Kecamatan Kute Panang ditinjau menurut konsep *mukhabarah*. Metode yang dipakai dalam penelitian tersebut ialah metode deskriptif analisis melalui data primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh ialah bahwa praktek yang dilakukan di objek penelitian serupa dengan akad *mukhabarah* meski tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diajarkan Islam. Hasil tersebut disebutkan oleh peneliti dikarenakan terdapat pembagian lahan yang menyebabkan ketidakseimbangan antara pemilik dan penggarap sehingga membuat posisi penggarap lebih kuat daripada pemilik lahan itu sendiri. Praktek yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kute Panang jika dilihat dari segi hukum Islam masih tidak sesuai sehingga tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, peneliti tersebut menyarankan pada pihak petani dan penggarap untuk perlu melakukan negosiasi agar perjanjian dibuat dengan seimbang, adil dan sesuai dengan apa yang diperbolehkan dalam Islam.

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual pada penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *mukhabarah* pada usaha pertanian tembakau di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan perhitungan keuangan pada kegiatan pertanian tembakau tersebut. Kerangka konseptual disajikan pada Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Pada kerangka konseptual ini, peneliti memulai dengan mengobservasi petani pemilik sawah dan petani penggarap yang melakukan kerja sama dalam menanam tembakau *Voor Oogst* Kasturi di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Setelah itu menganalisis kegiatan kerja sama tersebut dalam perspektif keuangan syariah dan mulai mengeksplorasi bagaimana penerapan akad *mukhabarah* tersebut serta perhitungan keuangan syariah (biaya operasional, hasil penjualan tembakau, dan bagi hasil antar pemilik sawah dan petani penggarap).

## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 2.1 Rancangan Penelitian

Pendekatan kualitatif-deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif dapat menjembatani peneliti untuk mengenal obyek terkait karena adanya pelibatan langsung dengan obyek yang diteliti. Pelibatan secara langsung tersebut dapat membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah yakni untuk mengetahui penerapan *mukhabarah* sebagai model kerja sama pada petani tembakau di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Analisis pendapatan juga digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pendapatan petani tembakau sehingga dapat diketahui besaran bagi hasilnya antara pemilik lahan dan penggarap.

### 2.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sumber Jeruk yang berada di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Desa Sumber Jeruk dipilih sebagai tempat dilakukannya penelitian karena desa tersebut adalah yang terbesar dalam produksi tembakau *Voor Oogst* Kasturi dibandingkan dengan desa lainnya. Alasan lain ialah karena di desa tersebut terdapat subjek/ informan penelitian yang sesuai dengan kriteria.

### 2.3 Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pemilik sawah:
  - a. Pemilik sawah yang sawahnya ditanami tembakau *Voor Oogst* Kasturi dan berada di Kecamatan Kalisat.
  - b. Pemilik sawah yang menyuruh orang lain menggarap sawahnya (petani penggarap).
  - c. Pemilik sawah berdomisili di Kecamatan Kalisat.

## 2. Petani Penggarap

- a. Petani penggarap yang memang menekuni usaha tani di komoditas tembakau *Voor Oogst* Kasturi.
- b. Petani Penggarap yang berdomisili di Kecamatan Kalisat.
- c. Petani penggarap yang mengeluarkan seluruh pembiayaan dalam kerja sama bagi hasil usaha pertanian tembakau *Voor Oogst* Kasturi.

### 2.4 Jenis Data

Data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa informasi tentang penerapan akad *mukhabarah* pada usaha pertanian tembakau *Voor Oogst* Kasturi dan perhitungan keuangannya.

Sedangkan data sekunder berupa informasi geografis dan demografis Kecamatan Kalisat, mata pencaharian penduduk di Kecamatan Kalisat, dan data tentang produksi tembakau *Voor Oogst* Kasturi di Kecamatan Kalisat diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistika.

### 2.5 Metode Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan 3 cara yakni:

- a. Wawancara yang mendalam (*in-depth interview*), yang mana peneliti dapat menggali informasi lebih dalam karena terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya secara luas mengenai informasi yang ingin diperoleh.
- b. Dokumentasi.
- c. Observasi.

Alat bantu wawancara agar mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan dengan lengkap ialah alat perekam audio dan kamera digital serta daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan berisi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kerja sama dan perhitungan keuangan usaha pertanian pada komoditas tembakau *Voor Oogst* Kasturi menggunakan akad *mukhabarah*. Sedangkan Data sekunder diperoleh dengan mengunduh data dan informasi dari publikasi Badan Pusat Statistika.

## 2.6 Peran Peneliti

Peran peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai instrument kunci dalam merencanakan, mengumpulkan data, menganalisis dan menafsirkan data. Saat mengumpulkan data di lapangan, peneliti berperanserta pada objek penelitian hingga diperoleh data dan informasi tentang penerapan akad kerja sama *mukhabarah* pada petani tembakau di Kecamatan Kalisat dan informasi mengenai perhitungan keuangan yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap.

## 2.7 Keabsahan Data

Peneliti perlu memberi jaminan bahwa penelitian yang dilakukan dapat dipercaya dan memiliki atribut yang kredibel. Bandur (2016) menyebutkan bahwa kredibel berarti peneliti dipercaya telah mengumpulkan data yang *real* di lapangan serta menginterpretasikan data autentik tersebut dengan akurat. Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memperoleh kepercayaan tersebut.

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi terdiri atas: a) triangulasi sumber; b) triangulasi metode; c) triangulasi penyidik; dan d) triangulasi teori. Teknik triangulasi metode dipilih peneliti karena memudahkan peneliti dalam menghilangkan perbedaan-perbedaan kejadian di lapangan. Triangulasi metode terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Peneliti dapat melakukan pemeriksaan keabsahan data melalui teknik triangulasi metode yakni dengan mengecek data dengan berbagai sumber dan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan. (Moleong, 2017)

## 2.8 Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan model *Analysis Interactive* dari Miles dan Huberman (2014), yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

- a. Pengumpulan data

Langkah pertama dari *Analysis Interactive* adalah pengumpulan data. Data yang dimaksud ialah data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi pada petani tembakau *Voor Oogst* Kasturi di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

b. Reduksi data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah proses pemilihan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari data yang dapat diperoleh dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dan bermakna serta memfokuskan pada data yang dapat mengarah pada pemecahan masalah yakni untuk mengeksplorasi penerapan akad *mukhabarah* sebagai model kerja sama pada petani tembakau *Voor Oogst* Kasturi di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan menganalisis perhitungan keuangannya.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses penyajian informasi yang telah diperoleh dari pemilik lahan dan petani penggarap tembakau *Voor Oogst* Kasturi di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Penyajian data memungkinkan adanya penarikan kesimpulan, karena dalam penelitian kualitatif penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat.

d. Kesimpulan

Setelah data yang terkumpul telah memadai maka langkah terakhir dari *Analysis Interactive* adalah penarikan kesimpulan.

Metode analisis data keuangan pada penerapan akad *mukhabarah* usaha pertanian tembakau *Voor Oogst* Kasturi di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dengan menghitung pendapatan usahanya. Menurut Soekartawi 2002 dalam Supratma dkk 2013, pendapatan usaha tani merupakan hasil dari selisih penerimaan/ *Total Revenue* (TR) dan semua biaya/ *Total Cost* (TC). Penerimaan dari usaha pertanian merupakan hasil kali produksi dengan harga jual. Sedangkan total biaya adalah seluruh pengeluaran yang telah digunakan untuk suatu usaha pertanian. Secara matematis, Soekartawi (2002) menyebutkan persamaan-persamaan tersebut dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut:

a. Menghitung penerimaan (TR)

$$TR = P \cdot Q$$

Keterangan:

TR = Total Penerimaan

Q = Kuantitas produk yang diperoleh dari usaha pertanian

P = Harga produksi

b. Menghitung total biaya (TC)

$$TC = FC + VC$$

Keterangan:

TC = Total biaya (*total cost*)

FC = Biaya tetap (*fixed cost*)

VC = Biaya variabel (*variable cost*)

c. Menghitung pendapatan

$$\pi = TR - TC$$

Keterangan:

$\pi$  = Pendapatan usaha pertanian

TR = Total penerimaan (*total revenue*)

TC = Total biaya (*total cost*)

Perhitungan pendapatan usaha ini hanya digunakan untuk memeriksa perhitungan keuangan petani apakah sudah diterapkan atau tidak pada usaha pertanian tembakaunya. Perhitungan penerimaan (*Total Revenue*) digunakan untuk memeriksa total penerimaan petani saat telah panen tembakau apakah telah mengalikan kuantitas tembakau yang diperoleh dengan harga produksi atau tidak. Perhitungan total biaya (*Total Cost*) untuk mengetahui keseluruhan pengeluaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan usaha pertanian tembakau tersebut, apakah sudah mengumpulkan biaya-biaya variabel dan biaya tetap lalu dijumlahkan seluruhnya atau tidak. Perhitungan selanjutnya ialah perhitungan pendapatan, apakah pendapatan yang diperoleh lalu kemudian dibagi hasil dengan perbandingan 1:1 telah sesuai dengan mengurangi total penerimaan (*Total Revenue*) dengan total biaya (*Total Cost*).

## 2.9 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini merupakan rangkaian pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap pertama, peneliti melakukan persiapan-persiapan penelitian dengan mencari berbagai referensi dan mengkaji tema yang hendak diangkat untuk dijadikan penelitian. Referensi tersebut peneliti dapatkan dari jurnal, buku, berbagai karya ilmiah lain, dan juga berkonsultasi dengan pembimbing. Peneliti juga melakukan observasi awal mengenai objek yang akan diteliti untuk memastikan aksesibilitas.

## b. Tahap Pelaksanaan

Setelah melakukan persiapan dengan berbekal referensi dan pengetahuan yang cukup, peneliti mulai melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara yang mendalam, dan dokumentasi. Pengumpulan data tersebut disesuaikan dengan fokus penelitian dan lokasi yang telah ditetapkan yakni di Kecamatan Kalisat pada petani tembakau *Voor Oogst* Kasturi (pemilik lahan dan petani penggarap).

## c. Tahap Analisis Data


Data-data yang sudah diperoleh melalui observasi, wawancara serta dokumentasi kemudian dikumpulkan dan dilakukan analisis data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Pengecekan dilakukan terhadap data-data tersebut terkait dengan keabsahannya dengan cara melakukan *cross check* sumber data yang didapat sehingga data-data tersebut benar-benar telah valid. Data yang sudah valid tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dan bahan untuk memberikan penafsiran dalam memahami konteks penelitian.

## d. Tahap Penulisan Laporan

Data yang sudah dianalisis kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk kemudian dapat disusun secara terperinci dan sistematis berdasarkan saran dari dosen pembimbing. Tujuannya ialah agar temuan dari penelitian tersebut dapat disajikan secara jelas dan dapat dipahami.

## 2.10 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Keterangan:

1. *Start* merupakan tahap awal dari penelitian, tahap persiapan ini terdiri dari tahap observasi lapangan di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.
2. Observasi awal merupakan pengumpulan informasi dengan tujuan mendapatkan gambaran nyata dari pelaku atau fenomena di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.
3. Informan merupakan kunci yang dijadikan subjek dalam penelitian yang dianggap memiliki pengetahuan serta informasi terhadap penelitian.
4. Studi implementasi/ penerapan akad *mukhabarah* merupakan tahap untuk menganalisis akad yang digunakan pada petani tembakau *Voor Oogst* Kasturi di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan perhitungan keuangan pada usaha pertanian tersebut.
5. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi

6. Pengujian analisa data menggunakan metode *analysis interactive* Milles dan Huberman dan analisis pendapatan.
7. Hasil dan pembahasan
8. Penarikan kesimpulan dari hasil pengujian data yang telah dilakukan.
9. *Stop*, penelitian berakhir.



## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

1. Penerapan akad *mukhabarah* sebagai model kerja sama pada usaha pertanian tembakau *Voor Oogst* Kasturi di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dapat dilihat pada akadnya, bentuk kerja samanya, mekanisme, dan jangka waktu perjanjian tersebut. Akad dan bentuk kerja sama yang dilakukan telah serupa dengan akad *mukhabarah* dalam Islam. Pelaksanaan akadnya dilakukan secara lisan tanpa adanya persyaratan yang spesifik dalam perjanjian tersebut. Mekanisme kerja sama yang dilakukan yakni pemilik sawah menyerahkan lahannya untuk dikelola, pembiayaan untuk pengelolaan tersebut ialah berasal dari petani penggarap seperti bibit, tenaga pertanian, dan peralatan serta bahan pertanian. Kerja sama tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan dan kondisi pemilik dan penggarap, berdasarkan adat/kebiasaan yang berlaku dengan sistem kepercayaan dan kerelaan.
2. Perhitungan keuangan petani tembakau dengan penerapan akad *mukhabarah* pada usaha pertanian tembakau *Voor Oogst* Kasturi di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember masih lekat dengan adat/kebiasaan. Baik pemilik lahan atau petani penggarap tidak melakukan pencatatan terhadap segala pembiayaan yang dikeluarkan, sehingga pendapatan bersih yang diperolehpun kurang sesuai dengan yang sebenarnya. Dari penjualan kotor, penggarap hanya mengurangi biaya-biaya yang besar seperti pembelian pupuk dan membajak sawah. Pemilik dan penggarap saling menerima hasil pendapatan bersih dan bagi hasil dengan perbandingan 1:1 dilandasi dengan sistem kepercayaan.

### 5.2 Saran

1. Saran untuk Petani (pemilik dan penggarap)
  - a. Perjanjian tersebut sebaiknya dilanjutkan untuk petani di Kecamatan Kalisat, khususnya petani tembakau. Perjanjian dengan akad *mukhabarah*

memberikan manfaat bagi kedua belah pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap.

- b. Kerja sama tersebut sebaiknya dilakukan secara tertulis untuk menghindari kemungkinan perselisihan yang akan timbul dan menghadirkan saksi.
  - c. Pencacatan pembiayaan sebaiknya dilakukan dalam usaha pertanian tembakau. Salah satu manfaatnya ialah dapat dijadikan sebagai bukti pelaksanaan kerja sama, dapat digunakan untuk menghitung total biaya dan pendapatan yang sebenarnya. Sehingga masing-masing antara pemilik lahan dan penggarap dapat memiliki pandangan atas usaha pertanian tembakaunya dan juga dapat melakukan evaluasi untuk kedepannya.
2. Saran Untuk Akademisi dan Penelitian yang Akan Datang
- a. Menambahkan pembahasan mengenai dampak penggunaan akad *mukhabarah* terhadap perekonomian dan kesejahteraan petani penggarap dan pemilik lahan.
  - b. Lebih dieksplorasi lagi akad-akad lain yang digunakan pada petani tembakau *Voor Oogst* Kasturi di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ardhiarisca, O., Muspita Du, M., & Kustiari, T. 2015. Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pengembangan Agribisnis Tembakau Di Kabupaten Jember. *Inovasi*. 15(3): 62-65
- Aryuningsih. 2017. "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Karet Di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali". Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Fatah Palembang.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Statistik Daerah Kecamatan Kalisat 2015*. Jember: BPS Kabupaten Jember
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: BPS Jawa Timur
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Kalisat Dalam Angka 2019*. Jember: BPS Kabupaten Jember
- Balittas (Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat). 2014. Kasturi. <http://balittas.litbang.pertanian.go.id/index.php/id/komoditas/pemanis/60-info-teknologi/104-kasturi>. [Diakses pada 11 Oktober 2019]
- Bandur, Agustinus. 2016. *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVivo 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Bogdan, R.C., Biklen, S.K. 1982 . *Qualitative research for education: an introduction to theory and method*. Boston: Allyn and Bacon. Inc
- Djamil, F. 2013. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Erviana. 2005. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan". Tidak Dipublikasikan. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Faridah, S. Nurul. 2017. "Implementasi Akad Mukhabarah pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah". Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- IImy, Bachrul. 2008. *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*. Bandung: Grafindo Media Pratama. Cet. I.
- Irawan. 2015. *Statistik Padi Tahun 2015 (Katalog)*. Klaten: Badan Pusat Statistik.
- Irmayanti. 2010. "Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Lahan dengan Petani Penggarap Usahatani Lahan Sawah di Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros". Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Hasanudin.
- Khoiriyah, S., Sudarko, dan J. A. Ridjal. 2014. Alokasi Pendapatan Petani Tembakau Terhadap Konsumsi Pangan dan Non Pangan di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. *Berkala Ilmiah Pertanian*. 1(1): 1-5
- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. Cet. IV
- Miles, M. B., dan Huberman, A. M. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ngasifudin, Muhammad. 2016. Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. 6(1): 38-44

- Nurmanaf, A., Hastuti, E., Ashari, Friyatno, S., dan Wiryono, B. 2006. “Analisis Sistem Pembiayaan Mikro Dalam Mendukung Usaha Pertanian di Pedesaan”. Tidak Dipublikasikan. Laporan Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Departemen Pertanian.
- Puspitasari, N., Hidayat, S. E., dan Kusmawati, F. 2019. Murabaha as an Islamic Financial Instrument for Agriculture. *Journal of Islamic Financial Studies*. 5 (1): 43- 53
- Rivai, V. dan Buchari, A. 2009. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi!*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Setiawan, R. F., Sri Widayanti, dan Sudiyarto. 2018. Analisis Daya Saing Usahatani Tembakau Kasturi di Kabupaten Jember. 18(1): 93-105
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukron, M. 2016. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil *Mukhabarah* di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang”. Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Magelang: Fakultas Syari’ah IAIN Slatiga
- Supratma M., Antara M., Rauf R.A. 2013. Analisis Pendapatan dan Kelayakan Usahatani Padi Sawah di Subak Baturiti Desa Balinggi Kabupaten Parigi Moutong. *J. E-Agrotekbis*. 1(2): 166-172.
- Syafe’i, Rachmat. 2011. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 6. (terj. Abdul Hayyie al-Kattani). Jakarta: Gema Insani
- Yuliati, L., Sukarno, H., dan Dimiyati. (2016). The Increased of Economies of Scale for Doormat Craftsmen Incone on The Mlokorejo Village. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 2016*.

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian

**Pedoman Wawancara Penelitian**

**c. Identitas informan petani pemilik lahan**

1. Nama informan : .....
2. Umur : .....
3. Alamat : .....
4. Jenis Kelamin : .....
5. Agama : .....
6. Tanggal dan Waktu Penelitian : .....

**d. Pertanyaan untuk informan pemilik lahan**

**a. Penerapan akad *mukhabarah* sebagai model kerja sama pada petani tembakau *Voor Oogst Kasturi* di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember**

1. Sejak kapan anda bertani?
2. Apa pekerjaan anda selain bertani?
3. Darimana asal sawah anda dan berapa luas sawah anda yang ditanami tembakau *Voor Oogst Kasturi*?
4. Berapa bibit tembakau *Voor Oogst Kasturi* yang ditanam dalam satu musim?
5. Dengan siapa anda melakukan kerja sama pengelolaan sawah untuk penanaman tembakau *Voor Oogst Kasturi*?
6. Alasan apa yang mendorong anda melakukan kerja sama dalam pengelolaan sawah?
7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan sawah untuk penanaman tembakau *Voor Oogst Kasturi*?
8. Bagaimana bentuk kontrak kerja samanya? Apakah secara lisan atau tertulis?
9. Berapa jangka waktu perjanjian kerja sama dan bagi hasil penanaman tembakau *Voor Oogst Kasturi* tersebut dilakukan?
10. Apa saja syarat yang harus anda penuhi saat akan melakukan kerja sama?
11. Bagaimana skema dan mekanisme bagi hasil panen antar pemilik sawah dan petani penggarap?
12. Bagaimana berakhirnya perjanjian kerja sama penanaman tembakau *Voor Oogst Kasturi* yang anda lakukan?
13. Apakah anda puas dengan bagi hasil yang telah dilakukan?

**b. Perhitungan keuangan bagi pemilik sawah**

1. Biaya-biaya apa saja yang anda keluarkan dalam kerja sama penanaman tembakau *Voor Oogst* Kasturi?
2. Berapa keuntungan dari penjualan tembakau *Voor Oogst* Kasturi?
3. Berapa nilai bagi hasil yang anda terima untuk satu kali masa tanam tembakau *Voor Oogst* Kasturi?



### Pedoman Wawancara Penelitian

#### A. Identitas informan petani penggarap

1. Nama informan : .....
2. Umur : .....
3. Alamat : .....
4. Jenis Kelamin : .....
5. Agama : .....
6. Tanggal dan Waktu Penelitian : .....

#### B. Pertanyaan untuk informan petani penggarap

##### a. Penerapan akad *mukhabarah* sebagai model kerja sama pada petani tembakau *Voor Oogst Kasturi* di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember

1. Sejak kapan anda bertani tembakau?
2. Apa pekerjaan anda selain bertani?
3. Berapa luas sawah yang anda tanami tembakau *Voor Oogst Kasturi*?
4. Berapa bibit tembakau *Voor Oogst Kasturi* yang ditanam dalam satu musim?
5. Sawah siapa yang anda kelola untuk ditanami tembakau *Voor Oogst Kasturi*?
6. Alasan apa yang mendorong anda melakukan kerja sama dalam pengelolaan sawah?
7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan sawah untuk penanaman tembakau *Voor Oogst Kasturi*?
8. Bagaimana bentuk kontrak kerja samanya? Apakah secara lisan atau tertulis?
9. Berapa jangka waktu perjanjian kerja sama dan bagi hasil penanaman tembakau *Voor Oogst Kasturi* tersebut dilakukan?
10. Apa saja syarat yang harus anda penuhi saat akan melakukan kerja sama?
11. Bagaimana skema dan mekanisme bagi hasil panen antar anda dan pemilik sawah?
12. Bagaimana berakhirnya perjanjian kerja sama penanaman tembakau *Voor Oogst Kasturi* yang anda lakukan?
13. Apakah anda puas dengan bagi hasil yang telah dilakukan?

**b. Perhitungan keuangan**

1. Biaya-biaya apa saja yang anda keluarkan dalam kerja sama penanaman tembakau *Voor Oogst* Kasturi?
2. Dari mana anda memperoleh bibit tembakau *Voor Oogst* Kasturi dan berapa biaya bibitnya?
3. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk pupuk, pestisida, bayar sewa mesin, alat pertanian, bayar buruh tani lain, dll?
4. Berapa total biaya yang dikeluarkan dan keuntungan dari penjualan tembakau *Voor Oogst* Kasturi?
5. Berapa nilai bagi hasil yang anda terima untuk satu kali masa tanam tembakau *Voor Oogst* Kasturi?

Lampiran 2. Transkrip Hasil Wawancara

**Pertanyaan poin (a) Penerapan akad *mukhabarah* sebagai model kerja sama pada petani tembakau *Voor Oogst* Kasturi di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember**

**Pertanyaan 1:** Sejak kapan anda bertani?

**Jawaban:**

- Pemilik Lahan 1 : Tahun 2003  
Petani Penggarap 1 : Tahun 1995  
Pemilik Lahan 2 : Sudah lama, sejak menjadi orang memang sudah bertani.  
Petani Penggarap 2 : Sekitar tahun 2000

**Pertanyaan 2:** Apa pekerjaan anda selain bertani?

**Jawaban:**

- Pemilik Lahan 1 : Guru ngaji  
Petani Penggarap 1 : Tidak Ada  
Pemilik Lahan 2 : Tidak ada.  
Petani Penggarap 2 : Memelihara 2 ekor sapi

**Pertanyaan 3:** Darimana asal sawah anda (untuk pemilik lahan) dan berapa luas sawah anda yang ditanami tembakau *Voor Oogst* Kasturi (untuk pemilik lahan dan petani penggarap)?

**Jawaban:**

- Pemilik Lahan 1 : Warisan dengan luas 100 m<sup>2</sup>  
Petani Penggarap 1 : 100 m<sup>2</sup> milik pak Qois dan 2 petak sawah lainnya  
Pemilik Lahan 2 : Warisan dari orang tua dengan luas 325 m<sup>2</sup>  
Petani Penggarap 2 : 275 m<sup>2</sup>

**Pertanyaan 4:** Berapa bibit tembakau *Voor Oogst* Kasturi yang ditanam dalam satu musim?

**Jawaban:**

- Pemilik Lahan 1 : 2000 bibit  
Petani Penggarap 1 : Totalnya 5.500 bibit, untuk sawah Pak Qois sebanyak 2.000 bibit  
Pemilik Lahan 2 : 5.000 bibit, 2800 bibitnya yang dibagi hasil  
Petani Penggarap 2 : 2800 bibit

**Pertanyaan 5:** Dengan siapa anda melakukan kerja sama pengelolaan sawah untuk penanaman tembakau *Voor Oogst* Kasturi? (untuk pemilik sawah)

Sawah siapa yang anda kelola untuk ditanami tembakau *Voor Oogst* Kasturi?  
(untuk petani penggarap)

**Jawaban:**

Pemilik Lahan 1 : Pak Da  
Petani Penggarap 1 : Pak Qois, Rofiq, dan Lukman.  
Pemilik Lahan 2 : Pak Tono  
Petani Penggarap 2 : Bu Watin

**Pertanyaan 6:** Alasan apa yang mendorong anda melakukan kerja sama dalam pengelolaan sawah?

**Jawaban:**

Pemilik Lahan 1 : Sedang merawat orang tua yang sakit  
Petani Penggarap 1 : Tidak punya sawah sendiri ataupun sawah sewaan dan ada yang meyuruh untuk menggarap sawah  
Pemilik Lahan 2 : Saya tidak tau cara menanam tembakau dan menanam tembakau butuh biaya/ modal yang besar. Mulai dulu memaang sudah dipekerjakan ke orang (untuk menanam tembakau).  
Petani Penggarap 2 : Karena ada yang nyuruh

**Pertanyaan 7:** Bagaimana mekanisme pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan sawah untuk penanaman tembakau *Voor Oogst* Kasturi?

**Jawaban:**

Pemilik Lahan 1 : Sawah hanya diserahkan sepenuhnya ke Pak Da untuk dikelola, saya hanya menerima hasil penjualan bersih yang sudah dibagi dua  
Petani Penggarap 1 : Seperti umumnya, saya yang bekerja mengelola sawahnya, dan modal/ biaya-biaya dikeluarkan oleh saya, setelah tembakau dijual tinggal motong biaya dan sisanya dibagi dua. Pemilik tidak ikut campur mengerjakan.  
Pemilik Lahan 2 : Pengelola/ penggarap yang sepenuhnya menggarap sawah, saya tidak ikut bekerja menggarap sawah. Tinggal menerima hasil bersihnya saja  
Petani Penggarap 2 : Saya yang sepenuhnya menggarap dan mengelola tembakau tersebut, biaya dari saya, kadang pinjam ke pemilik. Pemilik hanya menyerahkan tanahnya dan menunggu hasil panen.

**Pertanyaan 8:** Bagaimana bentuk kontrak kerja samanya? Apakah secara lisan atau tertulis?

**Jawaban:**

Pemilik Lahan 1 : Secara lisan, untuk sistem pencatatan pembiayaanpun tidak dilakukan. Paling hanya akan memotong biaya-biaya yang besar seperti pupuk, bajak sawah, penanaman, kalau hanya untuk biaya pengairan tidak memotong (tidak masuk dalam pembiayaan yang akan memotong hasil penjualan kotor).

Petani Penggarap 1 : Secara Lisan

Pemilik Lahan 2 : Perjanjian kerja sama tersebut hanya diucapkan secara lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis

Petani Penggarap 2 : Secara lisan

**Pertanyaan 9:** Berapa jangka waktu perjanjian kerja sama dan bagi hasil penanaman tembakau *Voor Oogst* Kasturi tersebut dilakukan?

**Jawaban:**

Pemilik Lahan 1 : Untuk satu kali musim tanam, selepas ini insyaAllah dikelola sendiri.

Petani Penggarap 1 : Tidak pasti, jika tahun depan disuruh lagi ya kerjakan aja.

Pemilik Lahan 2 : Seterusnya, setiap musim tanam tembakau ya ditanam.

Petani Penggarap 2 : Tidak ada, seterusnya.

**Pertanyaan 10:** Apa saja syarat yang harus anda penuhi saat akan melakukan kerja sama?

**Jawaban:**

Pemilik Lahan 1 : Tidak ada

Petani Penggarap 1 : Tidak ada

Pemilik Lahan 2 : Tidak ada, hanya saja tembakaunya ya harus dirawat. Ketika sudah ambil *paroan* (bagi hasil), jangan malah ambil kerjaan punya orang lain lagi, nanti yang ini malah terbengkalai.

Petani Penggarap 2 : Tidak ada.

**Pertanyaan 11:** Bagaimana skema dan mekanisme bagi hasil panen antar anda dan pemilik sawah?

**Jawaban:**

Pemilik Lahan 1 : Seluruh hasil penjualan tembakau dipotong biaya yang dikeluarkan oleh Pak Da, sisanya dibagi dua.

Petani Penggarap 1 : Bagi dua setelah dipotong biaya-biayanya.

Pemilik Lahan 2 : Hasil bersihnya dibagi dua, misal dapat 2 juta dan dipotong biayanya 500 ribu, sisanya 1juta 500ribu dibagi dua.

Petani Penggarap 2 : Hasil dari seluruh penjualan tembakau, dipotong biaya lalu dibagi dua.

**Pertanyaan 12:** Bagaimana berakhirnya perjanjian kerja sama penanaman tembakau *Voor Oogst* Kasturi yang anda lakukan?

**Jawaban:**

Pemilik Lahan 1 : Hanya perjanjian awal (untuk sekali masa tanam), nanti kalau ingin kerja sama lagi tinggal disampaikan tahun depan.

Petani Penggarap 1 : Satu kali musim tanam aja, walaupun tahun depan disuruh lagi ya tinggal kerjakan lagi.

Pemilik Lahan 2 : Tidak ada, dikerjakan terus oleh penggarap (Pak Tono) selama masih mampu, sehat.

Petani Penggarap 2 : Sampai tidak mampu lagi bertani tembakau

**Pertanyaan 13:** Apakah anda puas dengan bagi hasil yang telah dilakukan?

**Jawaban:**

Pemilik Lahan 1 : Puas, karena sistem bagi hasil memang begitu. Jadi memang harus puas. Pendapatan sekian, dipotong biaya sekian, hasilnya sekian, jadi memang harus puas. Karena perjanjian di awal memang begitu, jadi bagaimana caranya agar tidak saling rugi

Petani Penggarap 1 : Untuk yang punya Pak Qois ini agak kurang puas karena harga jualnya tidak sesuai sedangkan tembakaunya terbilang bagus, sedangkan perolehan harga jual tembakaunya rendah.

Pemilik Lahan 2 : Ya Alhamdulillah, cukup, lebih dari cukup.

Petani Penggarap 2 : Puas

**Pertanyaan poin (b) Perhitungan keuangan bagi pemilik sawah**

- Untuk Pemilik Lahan

**Pertanyaan 1:** Biaya-biaya apa saja yang anda keluarkan dalam kerja sama penanaman tembakau *Voor Oogst* Kasturi?

**Jawaban**

Pemilik Lahan 1 : Tidak mengeluarkan biaya

Pemilik Lahan 2 : Tidak ada, hanya saja kadang Pak Tono meminjam uang.

**Pertanyaan 2:** Berapa keuntungan dari penjualan tembakau *Voor Oogst* Kasturi?

**Jawaban**

Pemilik Lahan 1 : Penjualan bersihnya dapat Rp 7.000.000 dan dipotong biayanya Rp 1.000.000 jadi keuntungan dari tembakau kemarin Rp 6.000.000

Pemilik Lahan 2 : Rp 7.000.000

**Pertanyaan 3:** Berapa nilai bagi hasil yang anda terima untuk satu kali masa tanam tembakau *Voor Oogst* Kasturi?

**Jawaban**

Pemilik Lahan 1 : Rp 3.000.000

Pemilik Lahan 2 : Rp 3.500.000

- Untuk Petani Penggarap

**Pertanyaan 1** : Biaya-biaya apa saja yang anda keluarkan dalam kerja sama penanaman tembakau *Voor Oogst* Kasturi?

**Jawaban**

Petani Penggarap 1 : Beli bibit, pupuk, bajak sawah, bayar buruh, dan mengairi

Petani Penggarap 2 : Beli bibit, pupuk, membajak sawah, mengairi sawah, dan membeli pestisida

**Pertanyaan 2** : Dari mana anda memperoleh bibit tembakau *Voor Oogst* Kasturi dan berapa biaya bibitnya?

**Jawaban**

Petani Penggarap 1 : Beli, kalau punya Pak Qois ini sebesar Rp 100.000 karena harga setiap 1000 bibit itu Rp 50.000

Petani Penggarap 2 : Beli, harga setiap 1000 bibit itu Rp 50.000 atau Rp 50 per bibit, jadi biaya beli bibit ialah Rp 140.000

**Pertanyaan 3** : Berapa biaya yang anda keluarkan untuk pupuk, pestisida, bayar sewa mesin, alat pertanian, bayar buruh tani lain, dll?

**Jawaban**

Petani Penggarap 1 :

| Jenis Biaya    | Pengeluaran                              | Harga      | Kuantitas  | Total      |
|----------------|--|------------|------------|------------|
| Biaya Variabel | Membayar buruh                           | -          | -          | Rp 300.000 |
|                | Bibit Tembakau <i>Voor Oogst</i> Kasturi | Rp 50      | 2000 bibit | Rp 100.000 |
|                | Pupuk                                    | Rp 200.000 | 2 kwintal  | Rp 400.000 |
|                | Bajak Sawah                              | -          | 1 kali     | Rp 400.000 |
|                | Mengairi sawah                           | Rp 100.000 | 4 kali     | Rp 400.000 |
|                | Pestisida                                | -          | -          | -          |
|                | <b>Total pengeluaran/ biaya (TC)</b>     |            |            |            |

Petani Penggarap 2 :

| Jenis Biaya    | Pengeluaran    | Harga      | Kuantitas | Total      |
|----------------|----------------|------------|-----------|------------|
| Biaya Variabel | Membayar buruh | -          | -         | -          |
|                | Pupuk          | Rp 200.000 | 3 kwintal | Rp 600.000 |
|                | Bajak Sawah &  | -          | 1 kali    | Rp 250.000 |

| Jenis Biaya                          | Pengeluaran               | Harga      | Kuantitas  | Total               |
|--------------------------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|
|                                      | biaya makan               |            |            |                     |
|                                      | Mengairi sawah            | Rp 75.000  | 3 kali     | Rp 225.000          |
|                                      |                           | Rp 100.000 | 1 kali     | Rp 100.000          |
|                                      | Pestisida                 | Rp 50.000  | -          | Rp 50.000           |
|                                      | Bibit Tembakau            | Rp 50      | 2800 bibit | Rp 140.000          |
|                                      | <i>Voor Oogst Kasturi</i> |            |            |                     |
| <b>Total pengeluaran/ biaya (TC)</b> |                           |            |            | <b>Rp 1.365.000</b> |

**Pertanyaan 4** : Berapa total biaya yang dikeluarkan dan keuntungan dari penjualan tembakau *Voor Oogst Kasturi*?

**Jawaban**

Petani Penggarap 1 : Total biayanya ya itu sudah yang kamu hitung, tapi saya hanya memotong Rp 1.000.000 dari penjualan bersihnya yakni sebesar Rp 7.000.000. Jadi besaran untuk bagi hasilnya Rp 6.000.000

Petani Penggarap 2 : Kalau dihitung-hitung ya segitu, tapi saya hanya memotong biaya Rp 1.000.000 saja, karena kalau dipotong semua ya gak dapat bagi hasilnya itu (sedikit bagi hasilnya). Tembakau tahun ini langsung dijual ketika siap panen dengan harga Rp 8.000.000. Dikurangi Rp 1.000.000 berarti hasil penjualan bersihnya Rp 7.000.000

**Pertanyaan 5** : Berapa nilai bagi hasil yang anda terima untuk satu kali masa tanam tembakau *Voor Oogst Kasturi*?

**Jawaban**

Petani Penggarap 1 : Bagi hasil dari sawah Pak Qois ini ya Rp 3.000.000

Petani Penggarap 2 : Rp 3.500.00

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara



Foto dokumentasi wawancara dengan Ibu Watin dan Bapak Tono